



SOSIALISASI ANTI NARKOBA, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN, SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH ISLAM NABILAH

Sarmini¹⁾, Diana Titik Widayanti²⁾, Maizar³⁾, Arif Rahman Hakim⁴⁾, Kusminin⁵⁾, Taufik⁶⁾

^{1,2,4,5,6} Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Batam

³ Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina

sarmini@univbatam.ac.id

ABSTRAK

Sekolah Islam Nabilah, Batam, pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 mengadakan Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan Di Lingkungan Pendidikan. Dalam pelaksanaannya sosialisasi ini bersinergi dengan Sat Resnarkoba Polresta Bareleng, Kepulauan Riau, dan Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam. Kegiatan ini dilakukan sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila, di mana program tersebut sesuai dengan Sekolah Islam Nabilah sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA). Dengan Sosialisasi ini diharapkan siswa dapat mengetahui langsung dari narasumber agar memahami narkoba dan dampak buruknya, pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan dapat meminimalisir perundungan di lingkungan Pendidikan. Peserta yang hadir dari jenjang SD, SMP dan SMA serta seluruh guru di Sekolah Islam Nabilah. Sosialisasi ini mempunyai tujuan agar siswa memahami dampak buruk narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dan perundungan di lingkungan sekolah.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perundungan, Implementasi

ABSTRACT

Nabilah Islamic School, Batam, on Thursday, October 6, 2022 held a Socialization Against Drugs, Sexual Violence Against Children and Bullying in Educational Environments. In its implementation, this socialization synergizes with the Narcotics Unit of the Bareleng Police, Riau Islands, and the Regional Child Protection Commission (KPPAD) of Batam City. This activity is carried out as an implementation of the Independent Curriculum and Pancasila Student Profile, where the program is in accordance with the Nabilah Islamic School as a Child Friendly School (SRA). With this socialization, it is hoped that students can find out directly from the resource person in order to understand drugs and their bad effects, prevent sexual violence against children and can minimize bullying in the educational environment. Participants who attended were from elementary, middle and high school levels as well as all teachers at the Nabilah Islamic School. This socialization aims to make students understand the bad effects of drugs, sexual violence against children and bullying in the school environment.

Keywords: Sexual Violence, Bullying, Implementation

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim.

Seorang guru harus paham bahwasannya Esensi kemerdekaan berpikir, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Program Merdeka Belajar mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan, terutama kemajuan berbagai lembaga pendidikan dalam membentuk pula kompetensi guru. Guru penggerak yang merdeka dalam mengajar paham akan kebutuhan siswanya sesuai lingkungan dan budaya siswa tersebut.

Sekolah Islam Nabilah, Batam, pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 mengadakan Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan Di Lingkungan Pendidikan. Dalam pelaksanaannya sosialisasi ini bersinergi dengan Sat Resnarkoba Polresta Barelang, Kepulauan Riau, dan Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam.

Di mana dari Sat Resnarkoba hadir sebagai nara sumber, yaitu Iptu Syofian Rida, S.H.,M.H, Kaurbinopsnal Satresnarkoba Polresta Barelang, Kepulauan Riau, dan dari KPPAD Kota Batam hadir sebagai nara sumber yaitu bapak Abdillah, S.E.,M.M., Ketua KPPAD Kota Batam.

Sosialisasi ini merupakan implementasi dari Kurikulum Merdeka, khususnya Merdeka Belajar dari persepsi Siswa, dan Merdeka Mengajar dari persepsi guru. Selain itu juga sesuai dengan Program Sekolah Penggerak.

Relevan dengan Program Merdeka belajar di mana siswa mendapatkan informasi tidak hanya dari buku, dan guru di sekolah sebagai fasilitator, tetapi juga mendapatkan edukasi dari tenaga profesional di bidangnya. Oleh karena itu dua nara sumber ini sangat tepat dalam Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan.

Senada dengan hal tersebut, Sekolah Islam Nabilah, Batam yang sudah dideklarasikan sebagai Sekolah Ramah Anak pada bulan Juni 2022 lalu, alangkah tepat bila kita mengadakan tindak lanjut dalam Best Practice ini. Karena Best Practice ini juga menjadi program Kemendikbud.

Sesuai materi dari Sosialisasi yang diangkat, yaitu Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan.

1. Pengertian Sosialisasi

Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (2013:175)

Menurut Peter L.Berger (dalam sunarto,2000:23) sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. Sementara menurut David Gaslin, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat.

Menurut Gunawan (2012:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

2. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.

3. Pengertian Kekerasan seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut WHO, 2017, Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Menurut UNICEF, 2014, Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

4. Pengertian Anak

Sugiri dalam Gultom (2010), menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.

Sedangkan menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.

5. Pengertian Perundungan

Menurut Coloroso (2007) perundungan merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Tindakan penindasan ini dapat

diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya

Elinda Emza, 2015, Secara konseptual bully atau bullying adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri

Fitria Cakrawati, 2015, Pengertian mengenai perundungan (bullying) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.

METODE

Dalam pelaksanaan Sosialisasi ini, metode yang dipakai adalah :

1. Tahapan Pra Pelaksanaan Sosialisasi

1). Survey lapangan

- a. Pengiriman Surat Permohonan Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan Di Lingkungan Pendidikan, kepada Kasat Res Narkoba Polresta Barelang
- b. Pengiriman Surat Permohonan Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan Di Lingkungan Pendidikan, kepada Ketua KPPAD Kota Batam
- c. Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Barelang mengunjungi Sekolah Islam Nabilah untuk cek lokasi dan perkenalan dengan siswa.
- d. Tim dari KPPAD Kota Batam mengunjungi Sekolah Islam Nabilah untuk cek lokasi dan perkenalan dengan siswa.

2). Persiapan pelaksanaan kegiatan

- a. Pembahasan Teknis Sosialisasi
- b. Penyiapan atribut pendukung, seperti banner, infocus, laptop,
- c. Design ruangan, dan
- d. Design teknis pelaksanaan.

3). Pelaksanaan Sosialisasi :

- a. Sambutan dari Dir. Umum Sekolah Islam Nabilah, Batam
- b. Pembacaan Doa oleh Petugas
- c. Apersepsi dari Dir. Pendidikan Sekolah Islam Nabilah, Batam,
- d. Paparan dari Ketua KPPAD Kota Batam,
- e. Paparan dari Sat Resnarkoba, Polresta Barelang
- f. Tanya Jawab
- g. Penutup
- h. Dokumentasi

2. Waktu Sosialisasi

Hari/tanggal : Kamis, 6 Oktober 2022
Waktu : 08.00 – 11.30 Wib
Tempat : Auditorium Sekolah Islam Nabilah, Dutamas, Batam Kota, Kota Batam
Tema : Sosialisasi Anti Narkoba , Kekerasan Terhadap Anak dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan

3. Peserta Sosialisasi

- 1) Siswa SD Islam Nabilah kelas 4,5, dan 6
- 2) Siswa SMP Islam Nabilah kelas 7,8, dan 9
- 3) Siswa SMA Islam Nabilah kelas 10,11, dan 12

4. Susunan Acara

Gambar 1. Susunan Acara Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan

No	Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	08.45 – 09.00 WIB	Registrasi peserta sosialisasi	Panitia	Sekolah
2	09.00 – 09.10 WIB	Pembukaan	Moderator	Sekolah
3	09.10 - 09.15 WIB	Doa	Tc. Edy Supriyanto, S.Pd.I	Sekolah
4	09.15 – 09.25 WIB	Sambutan	Dr. Ir. Arif Rahman Hakim, M.T	Direktur Umum Sekolah Islam Nabilah, Batam
5	09.25 – 10.00 WIB	Apersepsi	Dr. Sarmini, S.Pd.,M.M.Pd	Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabilah, Batam
6	10.00 – 10.05 WIB	Paparan Narasumber 1	Iptu Syofian Rida, S.H.,M.H, Kaurbinopsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng, Kepulauan Riau	Kaurbinopsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng, Kepulauan Riau
6	10.05 – 10.25 wib	Paparan Narasumber 2	Abdillah, S.E.,M.M	Ketua KPPAD Kota Batam
7	10.25 – 11.20 wib	Tanya Jawab	Moderator	Panitia
8.	11.20 – 11.25 wib	Penyerahan Plakat Sekolah ke Pihak Kampus UNIBA	Dr. Sarmini, S.Pd.,M.M.Pd Kepada KPPAD dan Polresta Bareleng	Panitia
9	11.25 – 11.45 wib	Dokumentasi	Tim	Panitia

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam Pelaksananaan Sosialisasi Anti Narkoba , Kekerasan Terhadap Anak dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan ada beberapa hal .

Adapun hasil dari Sosialisasi ini, meliputi :

1. Waktu Sosialisasi

Hari/tanggal : Kamis, 6 Oktober 2022

Waktu : 08.00 – 11.30 Wib

Tempat : Auditorium Sekolah Islam Nabilah, Dutamas, Batam Kota, Kota
Batam

Tema : Sosialisasi Anti Narkoba , Kekerasan Terhadap Anak dan
Perundungan di Lingkungan Pendidikan

2. Peserta Sosialisasi

- 4) Siswa SD Islam Nabilah kelas 4,5, dan 6
- 5) Siswa SMP Islam Nabilah kelas 7,8, dan 9
- 6) Siswa SMA Islam Nabilah kelas 10,11, dan 12

3. Susunan Acara

No	Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	08.45 – 09.00 WIB	Registrasi peserta sosialisasi	Panitia	Sekolah
2	09.00 – 09.10 WIB	Pembukaan	Moderator	Sekolah
3	09.10 - 09.15 WIB	Doa	Tc. Edy Supriyanto, S.Pd.I	Sekolah
4	09.15 – 09.25 WIB	Sambutan	Dr. Ir. Arif Rahman Hakim, M.T	Direktur Umum Sekolah Islam Nabilah, Batam
5	09.25 – 10.00 WIB	Apersepsi	Dr. Sarmini, S.Pd.,M.M.Pd	Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabilah, Batam
6	10.00 – 10.05 WIB	Paparan Narasumber 1	Iptu Syofian Rida, S.H.,M.H, Kaurbinopsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng, Kepulauan Riau	Kaurbinopsnal Satresnarkoba Polresta Bareleng, Kepulauan Riau
6	10.05 – 10.25 wib	Paparan Narasumber 2	Abdillah, S.E.,M.M	Ketua KPPAD Kota Batam
7	10.25 – 11.20 wib	Tanya Jawab	Moderator	Panitia
8.	11.20 – 11.25 wib	Penyerahan Plakat Sekolah ke Pihak Kampus UNIBA	Dr. Sarmini, S.Pd.,M.M.Pd Kepada KPPAD dan Polresta Bareleng	Panitia
9	11.25 – 11.45 wib	Dokumentasi	Tim	Panitia

4. Paparan Nara Sumber

- 1) Sambutan : Dr. Ir. Arif Rahman Hakim

Dalam sambutannya, disampaikan bahwasannya Sosialisasi ini sangat penting agar siswa-siswa Sekolah Islam Nabilah. Kepedulian dan sekaligus kekhawatiran tentang pengaruh narkoba terhadap generasi muda menjadikan

keprihatinan semua pihak. Disampaikan juga tentang bagaimana kekerasan seksual terhadap anak menjadi PR bersama, agar pihak orang tua, pendidik, pemerintah bersinergi mejadi pelindung anak dan memperbaiki hubungan yang harmonis yang berawal dari keluarga.

2) Apersepsi : Dr. Sarmini, S.Pd.,M.M.Pd

Dalam apersepsi, disampaikan bahwasannya Sosialisasi ini bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka. Di mana dari persepsi siswa, Merdeka Belajar, sehingga siswa dapat informasi tidak harus dari buku saja, tetapi bisa dari internet, media social, dan juga dari naras umber yang tepat di bidangnya. Dalam hal Sosialisasi ini materi Anti Narkoba narasumber dari Sat Resnarkoba, Polresta Barelang, Kepulauan Riau. Serta narasumber untuk materi Kekerasan Terhadap Anak dan Perundungan disampaikan langsung oleh Ketua KPPAD Kota Batam, yaitu Abdillah, S.E.,M.M. Dalam apersepsi juga disampaikan bahwa Sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA) maka Sosialisasi ini sangat sesuai. Program ini juga sesuai dengan “Guest Teacher “ yang memang ada di Sekolah Islam Nabilah. Dengan berkolaborasinya sekolah menggandeng lambaga KPPAD dan Polresta Barelang membuat nilai plus tersendiri untuk Sekolah Penggerak. Terkait tema yang dipilih, yaitu Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan Di Lingkungan Pendidikan, bertujuan agar siswa memahami dampak buruk narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dan perundungan di lingkungan sekolah.

3) Narasumber 1

Narasumber pertama yaitu Iptu Syofian Rida, S.H.,M.H, jabatannya Kaurbinopsnal Satresnarkoba Polresta Barelang, Kepulauan Riau

Dalam paparan materi Anti Narkoba disampaikan :

- a. Siswa harus paham pengertian narkoba : Adalah bahan/zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis
- b. Jenis narkoba :

1. Morfin

Berasal dari kata “*morpheus*” yang berarti “dewa mimpi”, morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada

tanaman opium. Jenis Narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat, sebagai penghilang rasa sakit.

2. Heroin (Putaw)

Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak.

3. Ganja (Kanabis/Marijuana)

Ganja, yang bernama lain *Cannabis sativa syn. Cannabis Indica*, adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab.

4. Kokain

Kokain adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman *Erythroxylon coca*, dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat

5. LSD (Lysergic Acid)

LSD adalah jenis narkoba yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil.

6. Opium (Opiat)

Opium adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk. Narkoba jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama *papaver somniferum*. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.

c. Siswa harus mengerti dampak narkoba :

1. Sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu.
2. Sering terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya.
3. Sering juga mengalami paranoid akibat hal-hal yang dihalusinasikannya.
4. Denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat.
5. Pupil mata melebar.
6. Mengalami demam.
7. Depresi dan merasa pusing.
8. Serangan panik dan takut yang berlebihan.

9. Mengalami gangguan persepsi.

d. Siswa harus dampak hukum bila terlibat narkoba :

Jerat Hukum Narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Didalam Pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu.

Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal HUKUMAN MATI. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.

e. Siswa harus mengerti pencegahan supaya tidak terlibat di dunia narkoba :

1. Dapatkan informasi mengenai bahaya Narkoba dari koran, majalah, seminar, dll.
2. Jangan pernah mencobanya walau iseng atau alasan lain, kecuali perintah dokter atau alasan medis.
3. Kuatkan iman, mantapkan pribadi, pakai rasio dan persiapkan mental untuk menolak jika ditawarkan.
3. Belajar berkata "TIDAK" , kalau mendapat tawaran Narkoba. Siapkan alasan yang dapat dipakai, dan alihkan pembicaraan jika kamu mulai disudutkan. Namun, bila teman terus memaksa, segera tinggalkanlah tempat itu. Carilah teman baru yang ""bersih"" dari Narkoba.
4. Jangan menghindar dari problem, tapi hadapi dan atasi persoalan sampai tuntas, bila tak mampu konsultasi pada ahli.
5. Selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, bertanggungjawab.
6. Milikilah cita-cita dalam hidup, sehingga hidupmu akan memiliki arah.

Lakukanlah kegiatan positif yang dapat menolong kamu untuk menjadi lebih mandiri, percaya diri, serta menyalurkan hobi serta berprestasi

4) Narasumber 2

Narasumber kedua yaitu Abdillah, S.E.,M.M.. yaitu Ketua KPPAD Kota Batam Dalam paparan materi Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan di lingkup Pendidikan, disampaikan :

1. Pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;

2. Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
 3. Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
 4. Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
 5. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
 6. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
 7. Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Hasil Jawaban dari Kuesioner dengan responden sejumlah 114 siswa SMP dan SMA Islam Nabilah, Batam
1. Dari 114 responden mengatakan bahwa Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan : 69,3% Sangat setuju, 29,8% setuju, 0,9% tidak setuju
 2. Dari 114 responden tentang Pemahaman terhadap bahaya narkoba menghasilkan :64% sangat memahami, 34,2% memahami, 1,8% tidak memahami.
 3. Dari 114 responden tentang Informasi tentang narkoba didapatkan dari mana, menghasilkan data : 64,9% dari internet , 20,2% dari orang tua , 10,5% dari sekolah, 4,4% dari sosialisasi.
 4. Dari 114 responden tentang Pendidikan seksual sangat penting untuk anak-anak usia sekolah yang sudah akhil baliq :51,8% sangat setuju, 40,4% setuju, 6,1% tidak setuju, 1,8% sangat tidak setuju
 5. Dari 114 responden tentang Pentingnya pondasi agama yang kuat pada diri anak : 70,2% sangat setuju, 28,9% setuju, 0,9% tidak setuju
 6. Dari 114 responden tentang Pentingnya menjaga pergaulan : 72,8% sangat setuju, 27,2% setuju,
 7. Dari 114 responden tentang Saya bisa menjaga diri diri apabila ada orang akan melakukan tindakan jahat yang mengarah pada pelecehan : 97,4% sangat setuju, 2,6% setuju
 8. Dari 114 responden tentang Saya tidak mudah percaya kepada orang asing : 94,7% ya, 5,3% tidak
 9. Dari 114 responden tentang menolong teman bila teman mendapat musibah :66,7% sangat setuju, 33,3% setuju

10. Dari 114 responden yang menentang keras perudungan / bullying :
95,6% sangat setuju, 4,4% setuju
11. Dari 114 responden pendapat tentang Perudungan adalah kejahatan
:98,2 ya, 1,8% tidak



Diagram 1. Pentingnya Sosialisasi Anti Narkoba di Lingkungan Sekolah



Diagram 2. Sumber informasi tentang narkoba



Diagram 3 Pentingnya Pendidikan Seksual di anak yang sudah aqil baliq




Diagram 4. Pentingnya menjaga pergaulan




Diagram 5. Anak dapat menjaga diri bila ada Tindakan jahat mengancam




Diagram 6. Persepsi Anak bahwa Perudungan adalah kejahatan

Dokumentasi



Gambar 1. Pertanyaan dari siswa tentang narkoba



Gambar 2. Kepala SMP, Narasumber dan Direktur



Gambar 3. Penyerahan Plakat kepada Narasumber



Gambar 4. Narasumber memberi paparan



Gambar 5. Penyerahan plakat kepada KPPAD



Gambar 6. Tim Sekolah Islam Nabilah



Gambar 7. Flyer Kegiatan Sosialisasi



Gambar 8. Kepala SMP, narasumber, dan Direktur



Gambar 9. Rapat Koordinasi Kegiatan



Gambar 10. Rapat Koordinasi Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari Sosialisasi Anti Narkoba, Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Siswa hendaknya memahami apa itu narkoba, kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah
2. Siswa memahami dampak buruk narkoba, kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah
3. Siswa mendapatkan edukasi dari sumber yang tepat
4. Komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis sangat diperlukan agar tidak jatuh dalam penggunaan narkoba
5. Perlu peran terbaik dan peningkatan wawasan untuk edukasi di lingkungan sekolah terkait narkoba, kekerasan seksual dan perundungan.
6. Diadakan sosialisasi edukasi terkait narkoba, kekerasan seksual dan perundungan, merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya penggunaan narkoba di lingkungan sekolah.

Saran :

1. Menjaga hubungan yang harmonis di mulai dari keluarga di rumah serta menciptakan keterbukaan dalam komunikasi

2. Program Sosialisasi dengan tema yang berhubungan dengan remaja dan Pendidikan sesogyanya juga diadakan agar wawasan siswa lebih baik lagi
3. Diadakan MOU dengan Lembaga-lembaga tertentu agar sekolah
4. Penggunaan Media diarahkan kepada kemanfaatannya, dan pendampingan terhadap anak yang berpotensi adanya pelanggaran pemakaian media.

DAFTAR PUSTAKA

- Elinda Emza, 2015, Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91
- Fitria Cakrawati,2015, Bullying, Siapa Takut? Cet.I, Tiga Ananda, Solo, hlm.11
- Hasibuan, I. M. (2022). Pelatihan Keterampilan Merajut Dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Kaum Ibu Di Kelurahan Batu Besar Batam. *MINDA BAHARU*, 6(2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 66. 2 B.A Sitanggang, Pendidikan
- Mustika, I. (2021). Penghitungan Dan Pelaporan Pph 21 Melalui E-Spt Dan Djp Online: Pembekalan Bagi Alumni Dan Mahasiswa Tingkat Akhir Universitas Ibnu Sina. *Jurnal Implementasi Riset*, 1(2), 60-68.
- Mustika, I., Sarmini, S., Mulyadi, M., & Ferdilla, F. (2022). Career Planning Education For Nabilah Batam Islamic High School Students. *International Journal of Engagement and Empowerment*, 2(2), 184-190.
- Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13.
- Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga, 2010), 16